



**PENETAPAN**

**NOMOR : 101/PID/2012/PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **Majelis Hakim** Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **KASTOWO**  
Tempat lahir : Lima Puluh  
Umur/Tgl.lahir : 54 Tahun / 30 mei 1957  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Dusun II Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung  
Morawa Kabupaten Deli Serdang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PHL Pabrik Jam Dinding  
Pendidikan : SD (Kelas IV)

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

----- Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1947/  
Pid.B/2011/PN-LP , tanggal 26 Januari 2012 ;

----- Membaca Akta Nomor : 1947/PID.B/2011/PN.LP. Banding Jaksa Penuntut  
Umum tanggal 01 Pebruarai 2012 ;

----- Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

----- Menimbang, bahwa Surat Atas Nama Kepala Kasi Binadik dan Giatja dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam dengan suratnya tanggal 13 Maret 2012 No.W2.E.12.PK.01.01.01.510, yang diterima oleh Majelis Pengadilan Tinggi tanggl 27 Maret 2012 telah memberitahukan bahwa Terdakwa **Kastowo** pada hari Selasa 12 Maret 2012 pukul 00.25 Wib telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Deli Serdang dikarenakan sakit ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan meninggal dunia, maka proses pemeriksaan perkara yang dinyatakan banding ini secara yurdis harus dinyatakan gugur demi hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah Meninggal Dunia maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

-Menimbang. [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan Pasal 77 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPAP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

----- Menyatakan perkara pidana atas nama terdakwa KASTOWO dalam register pidana Nomor : 101/PID/2012/PT.MDN, dinyatakan gugur demi hukum ;

----- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **RABU** tanggal **28 MARET 2012** oleh Kami : **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **NUZUARDI, SH. MH.** dan **R. NOHANTORO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **12 Maret 2012 Nomor : 101/PID/2012/PT-MDN.** untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

—  
ttd

ttd

**NUZUARDI. SH. MH.**

**RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.**

ttd

**R. NOHANTORO, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ZAINAL POHAN, SH.**

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

**PANITERA  
Pengadilan Tinggi Medan**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.**

NIP. 19630517 199103 1003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)